

BAB II

TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

A. Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tidak memandang tempat. Tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan berat dan tidaknya suatu perbuatan tindak pidana tersebut, yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat biasanya tindak pidana yang tergolong tindak pidana ringan yang biasanya para pelanggar maupun korban tidak menyadari adanya unsur suatu tindak pidana yang mereka alami. Seperti yang sering terjadi didalam penyelenggaraan perpajakan dimana banyak ataupun sering kita jumpai berbagai tindak pidana didalamnya ataupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana, sebagai contoh mulai dari tarif yang sering kali tidak sesuai dengan nominal yang tertera dikarcis, petugas yang tidak menggunakan seragam sebagaimana yang telah ditentukan, pencurian barang berharga maupun kerusakan yang mungkin terjadi saat memarkirkan kendaraan bermotor dan masih banyak lagi tindak pidana yang lainnya. Dalam penyelenggaraan perpajakan juga sering kali kita temui tempat parkir yang tidak semestinya dijadikan lahan parkir karena berpotensi mengganggu lalu lintas maupun menimbulkan permasalahan lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan ke dalam beberapa bagian dibawah ini.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tentunya dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku, dalam pembentukan

undang-undang kita menggunakan kata-kata *strafbaar feit* atau yang kita sebut sebagai tindak pidana. Tidak ada penjelasan yang benar-benar mendefinisikan arti tindak pidana itu sendiri jika kita mengartikan kata perkata *feit* itu sendiri memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan dan *strafbaar* itu memiliki arti dapat dihukum, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* itu memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum¹². Berbagai pendapat kemudian muncul tentang definisi *strafbaar feit* itu sendiri.

Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka membuat suatu rumusan yang bersifat umum tentang *strafbaar feit* sebagai suatu prilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya¹³.

Profesor van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain¹⁴. Namun pendapat ini dianggap kurang tepat oleh Hazewinkel-Suringa.

Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap

¹² Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.cit., Hlm.179.

¹³ Ibid, dalam Hazewinkel-Suringa, Hlm.180.

¹⁴ Ibid, dalam Van Hamel.

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁵. Profesor Pompe juga mengatakan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli tentang *strafbaar feit* atau tindak pidana itu sendiri berarti suatu tindakan seseorang yang melanggar norma hukum maupun hak orang lain yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dapat dihukum sesuai undang-undang yang berlaku agar tidak mengulangi perbuatan buruknya tersebut kembali, dan menjamin terciptanya kehidupan yang tertib.

Terdapat pula dua pandangan terhadap tindak pidana ini yaitu pandangan monistis dan dualistis, yang dimaksud monistis adalah suatu pandangan yang memandang suatu perbuatan tindak pidana merupakan satu kesatuan dimana didalamnya juga terdapat suatu perbuatan yang dilarang dan sudah pasti didalamnya ada pertanggungjawaban pidana atas kesalahan. Sedangkan pandangan dualistis merupakan yang memisahkan dua hal tersebut antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana karena menganggap perbuatan merupakan suatu unsur objektif sedangkan kesalahan merupakan unsur subjektif sehingga ini merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat dijadikan satu. Sedangkan Indonesia menganut pandangan dualistis karena agar tidak terjadi kesenjangan antara hukum

¹⁵ Ibid, dalam Pompe.

pidana dan hukum acara pidana yaitu KUHP dan KUHAP maka pandangan monistis diubah menjadi pandangan dualistis.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana haruslah memenuhi beberapa unsur karena untuk menentukan tolak ukur suatu perbuatan dapat dikatakan telah melanggar hukum jika memenuhi beberapa unsur tindak pidana. Didalam tindak pidana sendiri dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah segala sesuatu yang berhubungan oleh pelaku yaitu segala sesuatu tentang diri pelaku mulai dari perilaku sampai pikiran si pelaku itu sendiri mengenai terjadinya suatu tindak pidana, dan unsur objektif ini adalah unsur yang berhubungan dengan suatu keadaan bagaimana suatu keadaan pada saat terjadi suatu tindak pidana tersebut. unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁶

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan;
- b. Maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

¹⁶ Ibid, Hlm.192.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁷

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisariat dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setelah mengetahui berbagai unsur-unsur dari tindak pidana kemudian ada jenis-jenis tindak pidana yang tidak kalah penting untuk dibahas saat ini yang diketahui ada beberapa jenis tindak pidana secara umum yaitu dilihat dari berat ringannya suatu tindak pidana sehingga jika hanya berpatokan pada hal ini tentu akan sulit dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana. Seiring dengan berjalannya waktu tindak pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu suatu tindakan yang melawan hukum yang menurut sifatnya melawan tertib hukum dan suatu tindakan yang melawan hukum yang menurut sifatnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat.

¹⁷ Ibid.

Pembuat undang-undang Indonesia mencoba untuk membagi kedalam jenis-jenis yang lebih mudah dipahami, mereka membagi kedalam dua jenis tindak pidana yang disebut *rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*, secara garis besar terdapat dua tindak pidana dimana yang pertama itu merupakan suatu perbuatan orang yang dinilai oleh orang lain merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana meskipun didalam undang-undang hal tersebut belum diatur, dan yang kedua yaitu merupakan suatu perbuatan yang memang secara jelas masyarakat umum mengetahui bahwa itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana jelas penjatuhan sanksinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika diartikan secara jelas maka *rechtsdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian di dalam peraturan-peraturan undang-undang.¹⁸

Tindak pidana juga dibagi menjadi dua macam yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil, yang dimaksud tindak pidana formil adalah merupakan tindak pidana yang perumusannya berdasarkan pada perbuatan yang dilarang dan tindak pidana ini baru akan selesai jika dilakukan perbuatan yang sesuai sebagaimana dalam rumusan tindak pidana tersebut, sedangkan tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang perumusannya berdasarkan pada akibat yang tidak dikehendaki dan

¹⁸ Ibid, Hlm.209.

tindak pidana ini baru benar-benar selesai jika tindakan yang tidak dikehendaki tersebut benar-benar terjadi.

4. Jenis Sanksi Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa jenis sesuai dengan berat dan ringannya suatu perbuatan tindak pidana tersebut, demikian pula dengan sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tentu akan berbeda-beda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggar hukum tersebut. Dalam Pasal 10 KUHP ada dua macam jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi yang tergolong kedalam pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan yang termasuk ke dalam golongan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan yang sering kali terjadi di lapangan dalam penyelenggaraan perparkiran pada umumnya adalah tindak pidana ringan berupa pelanggaran-pelanggaran kecil yang sering kali tidak ada tindakan penjatuhan sanksi terhadap para pelanggar. Namun dalam beberapa kasus kerap kali terjadi pidana yang serius pula sehingga perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan sebagai contoh dalam kasus pencurian ataupun pengrusakan barang-barang konsumen atau pengguna jasa parkir. Pelanggaran yang pada umumnya terjadi adalah masalah tarif parkir yang sering tidak sesuai dengan karcis ataupun tempat parkir yang memang tidak menyediakan karcis sehingga dapat meminta tarif yang

sembarangan, hal ini memang kelihatan biasa namun pelanggaran ini bisa saja berpotensi menjadi tindak pidana pemerasan jika disertai pemaksaan dalam meminta tarif tersebut.

Peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran mengatur pula mengenai syarat untuk menjadi juru parkir disebutkan beberapa syarat salah satunya yang sering kali dilanggar adalah juru parkir yang tidak mengenakan seragam namun penegakan hukum dilapangan sepertinya tidak benar-benar berjalan karena tidak sedikit yang demikian terlebih lagi di tempat-tempat parkir dadakan seperti tempat makan yang buka hanya ketika malam atau tempat-tempat wisata musiman yang hanya pada waktu-waktu tertentu dibuka di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk memudahkan pembagian jenis sanksi pidana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Asas Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Kodifikasi¹⁹

| No | Pengaturan | Tentang | Rumusan |
|----|-----------------------|----------------|---|
| 1 | Pasal 1 (ayat 1) KUHP | Asas Legalitas | Sesuatu Perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan |
| 2 | Pasal 10 KUHP | Pidana | Pidana terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Pokok: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati 2. Pidana penjara 3. Pidana kurungan 4. Pidana denda b. Pidana Tambahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan hak-hak tertentu |

¹⁹ Prasetyo, T. (2009). *Kebijakan Kriminalisasi dalam Peraturan Daerah dan Sinkronisasi dengan Hukum Pidana Kodifikasi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Hlm. 29.

| | | | |
|--|----|----------------|--|
| | | | 2. Perampasan barang-barang tertentu |
| | | | 3. Pengumuman putusan hakim |
| Pasal ayat (1) KUHP dan ayat (2) KUHP | 12 | Pidana Penjara | Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. |
| Pasal ayat (1) KUHP | 18 | Kurungan | Kurungan paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama 1 tahun. |
| Pasal 30 ayat (1) KUHP ayat (2) KUHP ayat (3) KUHP | | Denda | Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen jika tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. |

5. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perparkiran

Tindak pidana perparkiran merupakan tindak pidana secara umum namun terjadi didalam ruang lingkup parkir. Jenis tindak pidana itu sendiri bermacam-macam namun kebanyakan merupakan tindak pidana yang sifatnya tindak pidana ringan. Diantaranya sebagai berikut jika dogolongkan tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup parkir bisa berupa pencurian, pengrusakan barang tertentu, dan permasalahan maupun pelanggaran yang terjadi dari penyelenggara perparkiran adalah parkir liar, penetapan tarif yang tidak sesuai, dan pengelola tempat parkir yang tidak memiliki izin resmi.

Tindak pidana perparkiran sendiri diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

pengaturan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing daerah untuk mengaturnya, sebagai contoh khususnya di Kota Yogyakarta pengaturan mengenai penyelenggara perparkiran diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

6. Faktor Terjadinya Tindak Pidana di Tempat Parkir

Tindak pidana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa melihat tempat dan waktu, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana diantaranya adalah adanya kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana dan adanya perbuatan dari korban tindak pidana yang mengundang orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah bisa berasal dari faktor internal seseorang pelaku tindak pidana yang memang muncul hasrat melakukan suatu perbuatan jahat dan faktor eksternal yaitu korban yang memancing seseorang untuk berbuat jahat kepadanya.

Secara umum memang terdapat dua macam faktor penting yang mendasari terjadinya kejahatan yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku maksudnya yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan muncul dari dalam diri pelaku itu sendiri didasari dari faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Yang ke dua adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku kejahatan tersebut maksudnya adalah dorongan untuk melakukan kejahatan yang muncul akibat faktor rumah tangga dan lingkungan.²⁰

²⁰ Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.64.

Tempat parkir menjadi salah satu lokasi yang sering kita jumpai pelanggaran-pelanggaran hukum ataupun tindak pidana disana, baik tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat, faktor yang mempengaruhi tentu bermacam-macam diantaranya berhubungan dengan penyelenggara parkir itu sendiri. Tempat parkir biasanya terdapat diberbagai macam lokasi seperti pinggir jalan, tempat wisata, maupun tempat parkir pusat perbelanjaan yang ada di dalam gedung. Diantara faktor-faktor tersebut dapat dielompokkan kedalam dua hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal sendiri dari penyedia atau penyelenggara parkir itu sendiri contohnya lalai dalam mengawasi maupun tidak mematuhi ketentuan-ketentuan undang-undang yang seharusnya menjadi syarat dalam menyelenggarakan tempat parkir, sementara faktor eksternal berasal dari luar penyelenggara tempat parkir yaitu orang lain yang melakukan tindak pidana seperti pencurian dan pengrusakan barang tertentu.

B. Pengertian dan Pengaturan Perparkiran

Perparkiran sendiri memiliki kata dasar berupa parkir dimana berarti suatu keadaan tidak bergerak sebuah kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya dalam waktu tertentu, artinya perparkiran sendiri merupakan segala sesuatu aktifitas yang terjadi didalam ruang lingkup parkir.

1. Pengertian Perparkiran

Perparkiran adalah semua kegiatan dalam ruang lingkup parkir atau dapat diartikan sebagai seluruh aktifitas parkir dimana aktifitas parkir ini dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku disetiap daerah secara berbeda-

beda, dengan petugas lapangannya yang dapat disebut sebagai juru parkir maupun petugas parkir. Perparkiran sendiri dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dengan demikian dalam menjalankan aktifitas perparkiran ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

2. Pengaturan Perparkiran di Indonesia

Indonesia mengatur masalah perparkiran didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalam Undang-undang ini dijelaskan tentang aturan parkir dimana dimuat dalam bagian kelima Fasilitas Parkir yaitu dalam butir pasal 43 sampai dngan pasal 46. Namun didalam pasal tersebut segala sesuatu mengenai aturan parkir atau segala sesuatu kegiatan perparkiran ini diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dalam menjalankan dan memberlakukan aturannya, artinya setiap daerah memiliki mekanisme parkir yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

3. Ketentuan Tentang Mekanisme Perparkiran

Pada dasarnya mekanisme perparkiran yang baik dan benar adalah dengan tidak melanggar aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena segala sesuatu mengenai perparkiran pada dasarnya berbeda-beda disetiap daerah mulai dari aturan sampai dengan retribusi parkir itu sendiri. Namun jika membahas secara umum sebagaimana aturan yang menjadi acuan

pemerintah daerah dalam menentukan aturan-aturan perparkiran dapat merujuk kedalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dimana dapat dilihat mekanisme perparkiran yang baik dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Parkir hanya dapat dilakukan di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat.
- b. Perparkiran dapat dikelola oleh badan usaha pemerintah maupun swasta.
- c. Mengenai segala sesuatu yang melingkupi perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- d. Segala sesuatu mengenai pengelolaan, pengembangan serta pemeliharaan fasilitas parkir diserahkan kepada Daerah Setempat.

C. Penyelenggara Perparkiran

Penyelenggara perparkiran merupakan pihak yang mengadakan fasilitas parkir, lokasi parkir sendiri dibedakan menjadi empat macam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu tempat parkir di tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta, tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.

Kota Yogyakarta memiliki Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perparkiran yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang

hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban juru parkir mengenai lokasi parkir dan pembagian berbagai macam lahan parkir yang ada di Kota Yogyakarta serta petugas terkait yang mengelola tempat parkir tersebut.

1. Pengertian Tempat Parkir

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia jika diartikan kata demi kata tempat memiliki beberapa pengertian namun yang berhubungan dengan perparkiran adalah tempat berarti suatu ruang yang dapat digunakan untuk menyimpan atau meletakkan sesuatu sedangkan parkir adalah dimana suatu keadaan kendaraan tidak bergerak. Menurut Syaiful dalam Dwi Widiyanti dan Junedi Sembiring parkir adalah keadaan kendaraan yang tidak bergerak karena disebabkan ditinggalkan oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu atau sementara waktu. Pengertian ini juga di jelaskan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu parkir adalah tidak Bergeraknya suatu kendaraan karena ditinggalkan oleh pemiliknya sedangkan berhenti adalah kendaraan yang tidak bergerak namun tidak ditinggalkan oleh pemiliknya dan sifatnya sementara waktu.²¹ Jika disimpulkan dari arti kedua kata ini adalah tempat parkir merupakan lokasi dimana untuk menitipkan kendaraan saat sedang tidak digunakan oleh pemiliknya.

Peraturan daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam bagian ketentuan umumnya juga

²¹ Widiyanti, D., & Sembiring, J. (2015). *Optimalisasi Pengelolaan Dan Pelayanan Perparkiran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Di Kota Bandung Parking Optimization And Service Management In Order To Improve Public Transport Services In Bandung*. Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Volume 17, Nomor 4. Hlm.236.

menjelaskan mengenai definisi tempat parkir yaitu adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Menurut Utomo parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir di tengah jalan raya; namun parkir di sisi jalan umumnya diperbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.²²

2. Lokasi Parkir

Lokasi parkir terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan lokasi parkir itu terdapat dimana, pada umumnya lokasi parkir ini sering terdapat di pinggir jalan-jalan umum tempat-tempat wisata serta pusat perbelanjaan seperti mall. Kebanyakan pengelola parkir tidak memiliki lahan parkir

²² Utomo, Op.cit., Hlm.23.

sendiri jadi mereka menjalin kerja sama dengan pemilik lahan seperti pemilik gedung maupun lahan parkir tertentu.²³ Dalam menentukan lokasi parkir ini juga diatur didalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berisi:

- a. Penetapan kawasan dan lokasi tempat parkir dengan memperhatikan:
 - 1) Rencana tata ruang kota;
 - 2) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - 3) Penataan dan kelestarian lingkungan;
 - 4) Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.
- b. Lokasi tempat parkir dibedakan menjadi:
 - 1) Tempat parkir ditepi jalan umum;
 - 2) Tempat khusus parkir;
 - 3) Tempat khusus parkir swasta;
 - 4) Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran didalam ketentuan umumnya juga memberikan pengertian dari beberapa macam tempat parkir diantaranya adalah, parkir di tepi jalan umum yaitu lokasi parkir yang ditentukan oleh Walikota sebagai lokasi parkir untuk kendaraan, tempat khusus parkir adalah lokasi parkir beserta fasilitas penunjang lainnya parkir ini berada di

²³ David M.L., Tobing, 2007, *Parkir + Perlindungan Hukum Konsumen*, Jakarta, Timpani Agung, Hlm.17.

dalam gedung dan dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun badan atau perorangan pribadi, tempat parkir swasta adalah tempat parkir yang dikelola oleh badan maupun perorangan diluar Pemerintah Daerah, dan tempat parkir tidak tetap yaitu tempat parkir yang hanya tersedia diwaktu-waktu tertentu saja.

Posisi parkir juga memiliki beberapa jenis karena posisi parkir menentukan kapasitas suatu tempat parkir. Menurut Effendi dalam Maulana Rendi Yuda, Rahayu Sulistyorini, dan Dwi Herianto ada beberapa jenis posisi parkir yang sering digunakan yaitu:²⁴

- a. Parkir paralel Parkir sejajar yaitu parkir yang diatur didalam sebuah baris, dengan bagian depan mobil menghadap salah satu bagian belakang mobil yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu mungkin. Parkir paralel merupakan cara yang paling sering dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga dipakai di pelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang bilamana parkir serong tidak memungkinkan.
- b. Parkir menyudut atau serong yaitu salah satu cara parkir yang banyak digunakan dipinggir jalan umum atau di halaman maupun gedung parkir adalah parkir serong yang mempermudah kendaraan masuk

²⁴ Yuda, M.R., Sulistyorini, R., & Herianto, D. (2016). *Studi Optimalisasi Fasilitas Parkir di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung*. Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain 3, no. 3.Hlm.471.

ataupun keluar dari ruang parkir. Pada halaman ataupun gedung parkir yang luas, diperlukan gang yang berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan parkir tegak lurus.

- c. Parkir tegak lurus bila menggunakan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan cara parkir ini biasanya digunakan di tempat halaman parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa jarak di antara kedua. Bisa juga parkir tegak lurus diterapkan dipinggir jalan sepanjang jalan dimana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.

3. Syarat dan Ketentuan Tempat Parkir

Membangun sebuah lokasi parkir tidak boleh dengan sembarangan semua itu ada aturannya karena demi terciptanya sebuah ketertiban dan tidak mengganggu lalu lintas jika lokasi parkir tersebut terletak ditepi jalan umum seperti tempat-tempat makan yang biasa terdapat di pinggir jalan umum maupun yang ada di halaman-halaman toko pinggir jalan. Biasanya di jalan-jalan yang dilarang parkir di tandain oleh peringatan seperti rambu-rambu jalan yang menegaskan bahwa di area tersebut dilarang parkir atau dijadikan tempat parkir.

Secara umum ada beberapa pihak yang terkait sehubungan dengan pelayanan parkir di perkotaan yaitu diantaranya hanya pihak yang berwenang yang boleh menentukan boleh dan tidaknya suatu kawasan dijadikan tempat parkir dalam hal ini adalah pemerintah, dalam pelaksanaannya juru parkir yang menjadi petugas lapangan, masyarakat yaitu selaku pengguna jasa parkir atau yang menikmati suatu lokasi parkir tersebut dengan timbal balik membayar retribusi parkir.²⁵

Terdapat pula tempat-tempat tertentu yang tidak ditandai oleh rambu-rambu maupun tanda lain yang menegaskan dilarang parkir namun tempat tersebut secara dengan sendirinya dilarang parkir yaitu :²⁶

- a. Sepanjang 6 meter sesudah maupun sebelum tempat penyebrangan baik orang atau sepeda yang telah ditentukan.
- b. Pada jalan-jalan maupun gang sempit yang memiliki lebar kurang dari 6 meter dan hanya memperbolehkan parkir satu sisi saja untuk tempat yang memiliki lebar 6 sampai 9 meter.
- c. Pada jalan dimana arus lalu lintas yang padat.
- d. Jalur-jalur yang dikhususkan untuk pejalan kaki.
- e. Sepanjang 25 meter sesudah maupun sebelum tikungan tajam dalam jarak radius 500 meter.
- f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
- g. Sepanjang 100 meter sesudah dan sebelum perlintasan sebidang.

²⁵ Nugraha, G.P. (2013). *Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Pasar Pagi Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 1. No. 4. Hlm. 1500.

²⁶ Iakandar Abubakar, dkk, 1998, *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Angkutan Darat, Hlm.134.

- h. Di area persimpangan sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan karena ini berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan dikarenakan dapat mempengaruhi jarak pandang.
- i. Pada akses-akses jalan tertentu oleh sebab itu harus ada jarak 6 meter menuju bangunan tertentu.
- j. Tempat-tempat yang berpotensi menghalangi rambu-rambu jalan maupun tanda-tanda jalan lainnya.
- k. Pada lokasi-lokasi yang memang membutuhkan lebar jalan secara keseluruhan.
- l. Sepanjang 6 meter sesudah dan sebelum akses ke keran pemadam kebakaran.
- m. Pada jembatan dan terowongan.
- n. Parkir diatas terotoar tidak diperbolehkan.

Selain ketentuan diatas dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran juga mengatur tentang ketentuan penetapan tempat parkir dimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang secara singkat berisi tentang hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kawasan dan lokasi parkir harus memperhatikan rencana tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, penataan dan kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna tempat parkir. Artinya dalam menentukan kawasan parkir memang tidak bisa secara sembarangan karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur dalam melakukan penetapan kawasan parkir yang berlaku.

Dampak bila terjadi kekurangan ruang parkir juga ada beberapa macam diantaranya adalah berkurangnya pendapatan daerah, menimbulkan kemacetan arus lalu lintas, hilangnya hak pejalan kaki dan penyandang cacat.²⁷ Sehingga dengan tidak menimbulkan dampak seperti itu pemerintah daerah haruslah mengoptimalkan pemanfaatan lahan parkir yang ada.

4. Jenis-jenis Tempat Parkir

Tempat parkir dibedakan kedalam beberapa jenis atau beberapa macam sesuai dengan lokasi dimana tempat parkir tersebut berada pada pembahasan sebelumnya diketahui ada empat pembagian lokasi atau jenis parkir tersebut dimana tempat parkir tersebut adalah tempat parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir, tempat khusus parkir swasta, dan tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas secara lebih rinci.

a. Tempat parkir ditepi jalan umum

Tempat parkir ditepi jalan umum adalah lokasi parkir yang berada ditepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, mekanisme penyelenggaraannya adalah Walikota atau pejabat yang terkait menunjuk juru parkir dengan cara menerbitkan surat tugas yang menyatakan enugasan seorang juru parkir dan juru parkir yang telah di ijinakan atau diberikan surat tugas ini dilarang menyerahkan tanggung jawab sebagai juru parkir ke orang lain ataupun

²⁷ Asep, R. (2016). *Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Terhadap Perparkiran di Kota Pekanbaru*, Jurnal Universitas Riau Kampus Bina Widya. No. 1. Volume 3. Hlm. 2.

meminjamkan surat ijinnya tersebut, namun juru parkir bersangkutan boleh merekrut anggota sebagai pembantu juru parkir dalam melaksanakan tugasnya tanpa memberikan surat tugas seperti yang diterbitkan oleh Walikota kepada juru parkir utama. Jika yang mengelola tempat parkir ini merupakan badan atau perorangan diluar Pemerintah Daerah maka badan atau perorangan tersebut wajib memberikan retribusi jasa parkir kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Tempat khusus parkir

Tempat khusus parkir ini merupakan tempat parkir yang ditunjang oleh fasilitas-fasilitas lain seperti tempat peristirahatan bagi pengguna parkir yaitu supir maupun penumpang, tempat ibadah, kamar mandi, toko makanan dan minuman, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan yang membuat tempat parkir ini semakin nyaman. Dalam pembangunannya juga ditentukan beberapa persyaratan diantaranya adalah penyelenggara tempat khusus parkir ini wajib menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas baik didalam maupun diluar gedung serta mengadakan analisis dampak lalu lintas, serta tempat khusus parkir ini haruslah mudah dijangkau oleh pengguna. Tempat khusus parkir ini bisa dibagi kedalam dua jenis yaitu tempat khusus parkir yang berada didalam gedung dan tempat khusus parkir yang berada diluar gedung yaitu taman parkir, bila berada di taman parkir maka harus terdapat batas-batas tertentu dan semua tempat khusus

parkir baik berupa bangunan gedung maupun taman-taman parkir dalam melakukan rotasi kendaraan semuanya menggunakan petunjuk berupa marka, garis, dan rambu-rambu. Tempat khusus parkir ini jga dibedakan sesuai dengan yang mengelola tempat parkir tersebut yaitu bisa Pemerintah Daerah ataupun pihak Swasta.

- c. Tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat parkir tidak tetap

Tempat-tempat parkir tidak tetap ini biasa hanya ada disaat-saat tertentu seperti tempat-tempat parkir hiburan musiman ataupun tempat-tempat lain yang hanya sesekali dijadikan lokasi tempat parkir. Di tempat parkir musiman ini petugas parkir wajib menggunakan tanda pengenal ataupun baju seragam sebagai identitas serta pengelola wajib menjaga kebersihan lingkungan parkir dan menyediakan tempat sampah, tugas lainnya juga mengatur ketertiban kendaraan yang datang maupun keluar tempat parkir agar tetap tertib dan teratur karena biasanya tempat-tempat parkir musiman ini memang ada pada saat acara-acara tertentu dan akan terjadi kepadatan pengendara sehingga sangat mungkin akan terjadi kemacetan dan kepadatan lalu lintas.

Jenis-jenis tempat parkir jika dikelompokkan berdasarkan statusnya maka dapat dibagi ke dalam tiga jenis yaitu :²⁸

²⁸ Soejono, 1996, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Jakarta, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.Hlm.31.

1) Tempat Parkir Umum

Tempat parkir ini dikelola oleh pemilik lahan sendiri namun pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah maupun peraturan lain yang berlaku.

2) Tempat Parkir Khusus

Parkir ini dikelola atau dijalankan oleh pihak ke tiga artinya pengelolanya diluar Pemerintah Daerah.

3) Tempat Parkir Darurat

Tempat parkir darurat ini berada di lokasi-lokasi umum menggunakan lahan milik Pemerintah Daerah maupun milik Swasta yang terjadi karena suatu kegiatan yang insidental ataupun acara-acara tertentu.

5. Dinas Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Perparkiran

Kota Yogyakarta merupakan kota yang terkenal akan potensi pariwisatanya sehingga banyak turis lokal maupun mancanegara yang sering berdatangan ke kota ini, sehingga dapat dikatakan Kota Yogyakarta ini terasa begitu padat. Tidak terkeuali masalah lahan parkir yang sering dijumpai di berbagai tempat-tempat umum seperti di pusat-pusat perbelanjaan Malioboro, Alun-alun Kota, tempat-tempat makan tepi jalan dan masih banyak yang lain lagi.

Saat ini penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta sendiri di kelola oleh beberapa dinas diantaranya adalah Dinas Perhubungan, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pariwisata. Namun permasalahan seperti tarif parkir yang tidak sesuai ini menjadi masalah yang umum terjadi di lapangan jika merujuk ke dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum telah diatur jelas mengenai tarif parkir dimana terdapat dua kawasan yaitu kawasan satu tarif parkir ini sepeda motor Rp 1000, mobil sedan/jeep Rp 2000, bus sedang Rp 15000, bus besar Rp 20000, truk besar Rp 20000, truk gandengan/sumbu III Rp 30000. Kawasan dua sepeda motor Rp 1000, mobil sedan/jeep Rp 2000, bus sedang Rp 10000, truk sedang Rp 10000, bus besar Rp 15000, truk besar Rp 15000, truk gandengan/sumbu III Rp 20000. Sedangkan didalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha mengatur mengenai tarif parkir di tempat khusus parkir yaitu untuk sepeda motor Rp 1000, mobil sedan/jeep Rp 2000, bus dan truk sedang Rp 15000, bus besar dan truk besar Rp 20000, truk gandengan sumbu III Rp 30000. Jika parkir ditempat khusus parkir ini hanya untuk dua jam pertama dan selebihnya akan dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif awal.

Permasalahan yang muncul dikarenakan dinas atau instansi terkait belum optimal dalam menanggulangi permasalahan ini karena belum terfokus dalam pengurusannya akan lebih baik jika ada satu dinas yang benar-benar terfokus dalam menangani seluruh kegiatan parkir di lingkup Kota Yogyakarta.

D. Juru Parkir

Juru parkir adalah petugas lapangan atau harian dalam mengatur proses parkir di tempat parkir agar terciptanya parkir yang teratur. Juru parkir ini secara umum bekerja sendiri untuk di wilayah-wilayah parkir tepi jalan yang cendrung tempat-tempat parkir kecil namun biasanya di lokasi-lokasi parkir yang ramai pengguna jasa parkir juru parkir akan dibantu oleh beberapa pembantu juru parkir dan sebagai juru parkir bebeas memilih siapa saja yang akan membantunya karena tidak dibutuhkan surat dinas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan petugas parkir yang langsung ditunjuk oleh Walikota wajib memiliki surat tugas sebagai juru parkir.

1. Pengertian Juru Parkir

Juru parkir sendiri secara umum memiliki pengertian yaitu orang yang membantu dalam mengatur keluar masuknya kendaraan di tempat parkir selain itu juru parkir juga memiliki tugas untuk memungut retribusi jasa parkir serta memberikan karcis kepada pengguna layanan parkir pada saat akan meninggalkan lokasi parkir sebagai alat bukti untuk mengambil kendaraannya pada saat telah selesai dalam menggunakan jasa parkir. Namun jika kita merujuk pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dibagian ketentuan umum ada perbedaan antara petugas parkir dan juru parkir yaitu yang dimaksud dengan petugas parkir adalah orang yang di tunjuk oleh penyelenggara perparkiran sebagai tukang parkir di tempat khusus parkir sementara juru parkir adalah orang yang bertugas mengatur parkir pada

lokasi parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

2. Kriteria Juru Parkir

Untuk menjadi petugas parkir maupun juru parkir tidak ada peraturan yang mengatur secara jelas namun beberapa aturan pokok yang harus dipenuhi yaitu berupa harus memiliki surat tugas dalam mengatur sarana tempat parkir yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat, diluar hal itu mungkin kriteria-kriteria lain tidak jauh beda dengan pekerjaan lain yang pasti harus seseorang yang bertanggung jawab, jujur, serta ramah. Jika dijabarkan secara lebih luas maka bertanggung jawab dalam arti seorang petugas parkir tidak boleh melemparkan tanggungjawabnya selama bertugas dimana sering kita jumpai di karcis maupun tulisan-tulisan di tempat parkir bahwa kehilangan bukan menjadi tanggung jawab juru parkir hal ini jelas bertentangan dengan yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan juga Peraturan Daerah khususnya wilayah Kota Yogyakarta, jujur dalam artian masalah tarif parkir terkadang dalam memungut retribusi parkir sering menyimpang dengan aturan-aturan yang ada, dan ramah kebanyakan petugas parkir memang telah bersikap ramah namun ada beberapa lokasi yang petugas parkir ini bisa dibidang seperti preman dimana tidak mengenakan seragam dan penampilannya serta tutur katanya yang kurang ramah ini juga menjadi salah satu hal yang mengganggu bagi pengguna jasa layanan parkir.

Pentingnya dalam memenuhi kriteria juru parkir ini adalah agar masyarakat pengguna jasa parkir dapat membedakan mana juru parkir resmi dan mana juru parkir liar atau yang tidak berizin. Hal dikarenakan tingginya kebutuhan lahan parkir dapat memicu munculnya lokasi parkir liar yang tidak berizin dapat memicu munculnya juru parkir gadungan dan premanisme yang justru akan menambah masalah dalam perparkiran tersebut.²⁹

3. Hak dan Kewajiban Juru Parkir

Sesuai dengan pembagian lokasi parkir maka ada pula hak dan kewajibannya yang berbeda antara lokasi parkir yang satu dengan yang lainnya seperti yang kita tau bahwa di Kota Yogyakarta telah berlaku Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dimana kewajiban dan hak petugas parkir dibagi menjadi beberapa macam secara singkat sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Parkir di Tepi Jalan Umum

Kewajiban :

- 1) Menggunakan seragam, tanda pengenal sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang;
- 2) Menjaga ketertiban dan keamanan di tempat parkir serta bertanggungjawab terhadap kendaraan dan perlengkapannya;
- 3) Menjaga kenyamanan di area parkir;
- 4) Menerahkan karcis serta memungut biaya retribusi parkir;

²⁹ Abdiana Ilosa. (2016). *Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta*, Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara, Volume 4 Nomor 2. Hlm. 108.

- 5) Menggunakan karcis parkir yang resmi;
- 6) Menyetorkan hasil retribusi sesuai peraturan yang berlaku;
- 7) Menata kendaraan agar tertip baik saat masuk maupun keluar;
- 8) Melakukan pengarahan terhadap pembantu juru parkir.

Hak :

Berhak atas pembagian atas retribusi parkir.

b. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Parkir di Tempat Khusus Parkir

Kewajiban :

- 1) Menggunakan seragam dan tanda pengenal;
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
- 3) Menjaga kebersihan tempat parkir
- 4) Menyerahkan karcis dan memungut retribusi jasa;
- 5) Menata kendaraan yang datang maupun pergi.

Hak :

Dalam pasal ini tidak disebutkan mengenai hak.

c. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Parkir di Tempat Parkir Tidak

Tetap

Kewajiban :

- 1) Mengenakan seragam dan tanda pengenal yang telah ditentukan;
- 2) Menjaga keamanan dan ketertiban dilokasi parkir;
- 3) Menjaga kebersihan lokasi parkir;
- 4) Menyerahkan karcis parkir resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah Kota Yogyakarta;

- 5) Hanya menggunakan karcis untuk satu kali parkir;
- 6) Memenuhi kewajiban atas pungutan Negara dan Pungutan Daerah;
- 7) Menata kendaraan dengan tertib.

Hak :

Tidak diatur mengenai hak juru parkir.

Hasil dari uraian mengenai hak dan kewajiban juru parkir di lokasi yang berbeda diatas menurut penulis pada dasarnya kewajiban dan hak juru parkir maupun petugas parkir tidaklah jauh berbeda karena tugas pokok seorang petugas parkir maupun juru parkir itu sama hanya ada beberapa aturan-aturan saja yang berbeda antara lokasi yang satu dengan yang lainnya, maka dapat kita simpulkan bahwa kewajiban juru parkir dan petugas parkir adalah untuk mengatur, memungut retribusi parkir, menjaga ketertiban, dan menjaga lingkungan tempat parkir agar selalu terasa nyaman.